

SKRIPSI

**PENGARUH AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS
TERHADAP KEMASLAHATAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten
Aceh Barat)**



Oleh:

**MUSLIADI
NIM. 150602126**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musliadi
NIM : 150602126
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Musliadi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat

Disusun Oleh:

Musliadi
NIM. 150602126

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap
Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas
Kabupaten Aceh Barat**

Musliadi
NIM. 150602126

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal **Senin** 02 Agustus 2021 M
23 Zulhijah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Sekretaris,

Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Penguji I,

Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM
NIP. 197505152006041001

Penguji II,

Seri Mutni, SE., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Musliadi
NIM : 150602126
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 150602126@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non- exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul: **“Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat”** serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Mei 2022

Mengetahui,

Penulis

Musliadi

150602126

Pembimbing I

Dr. Fithriady, Lc., MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Jalaluddin, ST., MA

NIDN. 2030126502

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr, Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si. selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag Ph. D dan Hafidhah SE., Ak CA selaku ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fithriady, LC, MA. selaku Pembimbing I dan Jalaluddin, ST., MA selaku pembimbing II yang tak bosan bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM selaku penguji I dan Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku penguji ii yang telah meluangkan waktu fikiran dan memberikan arahan serta saran kepada penulis.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
8. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk dimintai data dalam penelitian ini.
9. Orang tua tercinta Ayahanda M. Syafi'ie dan Ibunda Nurriham dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.
10. Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk para sahabat, Nasrullah, Eeng Rosadi Naja, Mahfud, Irwandi,

Joni Kasmitra, Wahyu, Erwin, Haikal, Very, Beni, Eka Salehan, Siti Aisah, Rijal Fernando, Haris, Agus, Johan, Muhajir, Nanda Novita, Surayya Ulfa Rina.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 08 Juli 2021
Penulis,

Musliadi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	Sy		٢٨	ء	ء	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> <i>ya</i>	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h. N I R Y

Contoh:


الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Musliadi
NIM : 150602126
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat
Pembimbing I : Fitrhiady, LC,MA
Pembimbing II : Jalaluddin, ST.,MA

Aktivitas pertambangan emas telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dikalangan pekerja emas itu sendiri. Namun, kehidupan ekonomi yang terus membaik ini tidak diiringi dengan kemaslahatan akan kewajiban para penambang pada ketentuan agama Islam, dimana sebagian besar penambang sering mengabaikan perintah agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, serta bertujuan untuk mengetahui praktik pertambangan emas oleh masyarakat ditinjau dari akad yang digunakan antara pekerja, toke dan pemilik lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif. Informan terdiri dari pemilik lahan, toke, pekerja dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pertambangan emas ditinjau dari akad yang digunakan antara pekerja, toke dan pemilik lahan sebagian sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah seperti akad dilakukan secara langsung antara pemilik lahan, toke dan pekerja. Akad dilakukan oleh pihak yang berakal, adanya ijab kabul, namun dilihat dari segi benda yang diakad yakni emas dalam permukaan bumi belum dapat dipastikan keberadaannya. Dampak keberadaan pertambangan emas belum memberikan kemaslahatan yang baik kepada masyarakat, karena masyarakat hanya menikmati kesenangan duniawi saja. Namun, keberadaan pertambangan emas bagi kemaslahatan masyarakat untuk akhirat kurang memperhatikan lagi kewajiban kepada agama.

Kata Kunci : Aktivitas Pertambangan Emas, Kemaslahatan Masyarakat.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematikan Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
2.1 Aktivitas Pertambangan Emas.....	10
2.2 Kemaslahatan Masyarakat.....	44
2.3 Penelitian Terdahulu.....	59
2.4 Kerangka Pemikiran	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
3.2 Lokasi Penelitian	64
3.3 Objek dan Informan Penelitian.....	64
3.4 Sumber Data	65
3.5 Metode Pengumpulan Data	66
3.6 Teknik Pengumpulan Data	67
3.7 Teknik Analisis Data.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
4.2 Praktik Pertambangan Emas oleh Masyarakat di Kecamatan Sungai	75
4.3 Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan	81
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	97
DAFTARPUSTAKA	98
LAMPIRAN	101
RIWAYAT HIDUP	111




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	59
Tabel 4.1 Jumlah Luas Wilayah dalam Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Desa, Tahun 2019	72
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Desa, Tahun 2018	73
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Intrumen Penelitian	101
Intrumen Wawancara.....	103
Dokumentasi.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang giat melakukan penggalian tambang emas, bahkan hampir setiap kabupaten seperti Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie dan Aceh Tenggara. Di Aceh Barat, pertambangan emas banyak dilakukan oleh masyarakat secara ilegal seperti di Kecamatan Sungai Mas. Selain menggali dengan cara tradisional, emas yang bercampur batu di dasar sungai itu diambil dengan menggunakan mesin penyedot (<https://www.mongabay.co.id>, diakses tanggal 1 Februari 2020).

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah daerah untuk mendatangkan devisa, menyedot lapangan kerja bahkan bagi kabupaten dan kota industri pertambangan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi eksplorasi (pencaharian pertambangan), eksploitasi (pemanfaatan pertambangan), pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral atau bahan tambang. Namun, industri penambangan juga dapat merugikan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apa lagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak

adanya pengawasan dari dinas instansi terkait (Yudhistira, 2011). Kegiatan pertambangan tidak hanya mempunyai dampak berupa pencemaran air permukaan air dan tanah, melainkan juga berdampak bagi kehidupan kesejahteraan sosial masyarakat baik dalam aspek ekonomi maupun sosial (Arif, 2007).

Pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat berlokasi di kawasan sungai. Perkembangan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat ini telah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungai Mas terlihat dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dari hasil yang diperoleh bekerja sebagai penambang, baik menjadi sebagai toke yang memiliki lahan tambang, masyarakat yang menjadi pekerja di pertambangan maupun pemilik lahan lokasi pertambangan yang disewakan untuk digarap. Terdapatnya berbagai bentuk profesi dalam kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas tersebut, tentu pendapatan yang diperoleh juga berbeda di antara toke, pemilik lahan dan pekerja tambang. Pendapatan tersebut juga sangat ditentukan dengan kadar emas yang berhasil diperoleh selama pengolahan (Observasi, 28 Desember 2019).

Tidak hanya disegi ekonomi dari pendapat bekerja sebagai penambang, keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ini juga membuka lapangan pekerjaan masyarakat seperti dibukanya perdagangan kecil-kecilan dalam bentuk kios.

Kesejahteraan sosial masyarakat juga terlihat dengan tingkat pendidikan keluarganya yang semakin tinggi serta kepemilikan kebutuhan sekunder berupa sepeda motor dan bahkan juga sebagian besar masyarakat telah memiliki mobil. Di kalangan masyarakat sekitar kawasan pertambangan juga terlihat adanya pembukaan lapangan pekerjaan seperti adanya warung makan dan minum, kios-kios kecil dan bahkan bermunculnya berbagai lokasi parkir (Hasil Observasi, 28 Desember 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan.

Hal yang paling penting dari kemaslahatan masyarakat ialah kesejahteraan terutama terkait pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang (Mother, 2011).

Berbagai indikator kesejahteraan soal masyarakat tersebut juga terlihat pada pekerja yang terlibat di sektor pertambangan yang ada di Kecamatan Sungai Mas. Keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ini telah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Hal ini ditandai dengan terbukannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat mulai dari kalangan dewasa, remaja dan bahkan anak-anak. Pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas pada awalnya dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, namun seiring perkembangan zaman belakangan ini mulai menggunakan alat berat untuk mengeksploitasi emas dialiran sungai yang dulu terkenal dengan air yang jernih.

Permasalahan kemaslahatan umat sebagai dampak aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas, ialah masih terdapat sebagian penambang yang melakukan aktivitas mengabaikan perintah-perintah agama baik yang bersifat personal maupun sosial kemasyarakatan. Secara personal sebagian masyarakat tidak lagi menjalankan ibadah wajib karena banyak menghabiskan waktu di lokasi pertambangan bahkan saat bulan Ramadhan tiba sebagian pekerja tidak berpuasa dengan alasan pekerjaan berat. Kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin di Kecamatan Sungai Mas juga hampir tidak diadakan lagi (Hasil Observasi, 28 Desember 2019).

Adanya pengaruh pertambangan emas terhadap kemaslahatan umat terutama dalam aspek kesejahteraan sosial

ekonomi masyarakat didukung oleh kajian terdahulu seperti penelitian Rahmawaty (2014) yang mengatakan bahwa perubahan sosial masyarakat Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango sebelum dan sesudah adanya pertambangan sangat berbeda dari masyarakat yang kehidupannya pas-pasan menjadi sejahtera. Kajian Setiana (2017) mengatakan bahwa dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya penambangan emas adalah peralihan pekerjaan masyarakat menjadi penambang emas, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah kerusakan lahan pertanian, terjadinya banjir atau longsor dan terjadinya kecelakaan serta kematian saat melakukan kegiatan penambangan. Sahrin (2008) dalam kajiannya menjelaskan bahwa dampak positif dari aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea yaitu: pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, banyak masyarakat yang membuka usaha kecil-kecilan, peningkatan bantuan pembangunan fasilitas umum (seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan), mengurangi angka pengangguran, dan meningkatnya belanja barang dan jasa oleh masyarakat.

Sebaliknya dari keterangan di atas, keberadaan penambangan emas ini juga berdampak terhadap menurunnya kesejahteraan sebagian masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan

kehabisan modal dalam menjalani usaha penambangan emas yang kurang beruntung/lokasi yang digalinya kosong dari biji emas. Tidak hanya itu sebagian kalangan anak-anak dan remaja mengalami putus sekolah akibat kelalaian mereka bekerja di penambangan emas.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pertambangan emas oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat ditinjau dari akad yang digunakan antara pekerja, toke dan pemilik lahan ?
2. Bagaimana pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pertambangan emas oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat

- ditinjau dari akad yang digunakan antara pekerja, toke dan pemilik lahan.
2. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.
- b. Bagi pemerintah, kajian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara tradisional.

- c. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan disusun terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab II berisikan penjelasan tentang teori-teori mengenai teori aktivitas pertambangan, kemaslahatan masyarakat. Bab ini juga menguraikan kerangka berpikir dan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya juga dijelaskan objek dan informan penelitian, lokasi dan

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap permasalahan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Aktivitas Pertambangan Emas

2.1.1 Pengertian Aktivitas Pertambangan Emas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) aktivitas adalah keaktifan, kegiatan. Menurut Nasution (2010), aktivitas adalah keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-keduanya harus dihubungkan. Menurut Darajat (2011), aktivitas adalah melakukan sesuatu dibawa ke arah perkembangan jasmani dan rohaninya. Menurut Sriyono (2011) aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Menurut Anton M. Mulyono (2001:26), aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas.

Dalam filsafat, aktivitas adalah suatu hubungan khusus manusia dengan dunia, suatu proses yang dalam perjalanannya manusia menghasilkan kembali dan mengalihwujudkan alam, karena ia membuat dirinya sendiri subyek aktivitas dan gejala-gejala alam objek aktivitas. Dalam psikologi, aktivitas adalah sebuah konsep yang mengandung arti fungsi individu dalam interaksinya dengan sekitarnya (Damanik, 2008).

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas adalah melakukan sesuatu baik yang berhubungan

dengan jasmani maupun rohani dalam interaksinya dengan sekitarnya.

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990) yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar (2004) menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Sedangkan penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi, dan tambang adalah tempat atau lokasi terjadinya kegiatan penambangan. Dalam hukum positif yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari bumi, salah satunya adalah pertambangan emas. Emas merupakan salah satu jenis bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin atau ilegal. Kegiatan pertambangan ini dilakukan secara tradisional, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di tepi sungai dengan cara mendulang. Namun hal ini sudah dilakukan dengan mesin jet dan para penambang liar juga menggunakan bahan kimia (Zidny, 2013).

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menaik. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi (Nandang, 2013). Limbah cair pengolahan bijih emas umumnya mengandung berbagai jenis logam berat antara lain Besi (Fe), Tembaga (Cu), Timbal (Pb) dan Seng (Zn). Logam tersebut dapat berasal dari kegiatan pengupasan tanah penutup dan proses pengolahannya (Prasetyo, 2013).

Proses pengolahan bijih emas meliputi penghancuran, penggerusan, sianidasi, pengikatan logam pada permukaan karbon, pelepasan logam dari ikatan karbon dan pengambilan logam pada sel-sel. Produk utama yang dihasilkan adalah *bullion* (batangan

logam) sedangkan produk samping adalah limbah yang disebut *tailing* yang mengandung sianida. Limbah (*tailing*) akan diolah pada bagian *tailing treatment* dan *cyanide destruction plant* (Lesmanawati, 2005).

Tailing merupakan limbah lumpur sisa proses sianida Carbon In Leach (proses pelarutan emas dan perak, yang diikuti penyerapan oleh karbon aktif). *Tailing* merupakan residu yang berasal dari sisa pengolahan bijih setelah target mineral utama dipisahkan dan biasanya terdiri atas beraneka ukuran butir, yaitu: fraksi berukuran pasir, lanau dan lempung. Secara mineralogi *tailing* dapat terdiri atas beraneka mineral seperti silika, silikat besi, magnesium, natrium, kalium, dan sulfida. Dari mineral-mineral tersebut, sulfida mempunyai sifat aktif secara kimiawi dan apabila bersentuhan dengan udara akan mengalami oksidasi sehingga membentuk garam bersifat asam dan aliran asam mengandung sejumlah logam beracun seperti As, Hg, Pb, dan Cd yang dapat mencemari atau merusak lingkungan (Herman, 2006).

Penambang adalah bentuk atau tahapan yang dimana dalam rangka pengelolaan, penelitian, pengangkutan dan penjualan kegiatan setelah menambang. Menurut Sukandarrumidi (2011) ialah penambang merupakan usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum dan badan usaha yang dimana untuk mengambil sebuah bahan galian yang bertujuan untuk dimanfaatkan lebih bagi manusia. Untuk kegiatan penambangan ialah kegiatan mencari dan juga mempelajari layak tidaknya bahan galian tersebut dan juga

pemanfaatan bahan mineral maupun untuk kepentingan dari perusahaan, masyarakat setempat, dan juga pemerintah.

Di dalam undang-undang pokok penambangan usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
2. Usaha pertambangan eksplorasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha penambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

Berdasarkan UU No.11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No.4 tahun 2009 diberlakukan maka KP diubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang diberikan sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No.23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib: a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut. b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.

2.1.2 Dasar Hukum Pertambangan

Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan dekadasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia. Adapun jenis dan manfaat sumber daya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumber daya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batu-batuan yang ada di bumi.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut pemerintah merupakan pemeran utama dalam optimalisasi perusahaan dan pemanfaatan potensi sumber

daya alam sekaligus pemilik sumber daya alam tersebut. Indonesia merupakan negara kaya akan galian (tambang) emas, perak, minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain yang dikuasai oleh negara. Pemanfaatan sumber daya alamnya harus secara berkelanjutan dan seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, dalam pengusahaan potensi sumber daya alam tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada dasarnya pertambangan mempunyai karakteristik, yang salah satunya bersifat non-renewable (tidak dapat diperbarui). Pertambangan yang memiliki karakteristik ini beresiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi pula dibandingkan dengan pengusahaan komoditi pada umumnya. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara, oleh karenanya pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Jadi yang menjadi dasar hukum pertambangan yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- (1) Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

- (2) Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kegiatan pertambangan emas dilakukan oleh masyarakat dengan beberapa tahapan, antara lain:

a. Penyelidikan Umum

Merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan atau dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Pada tahap ini biasanya akan melahirkan pro dan kontra yang memicu benih perpecahan di masyarakat.

b. Tahapan Eksplorasi

Merupakan tahapan segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian. Pada tahapan ini konflik antar pemilik kepentingan mulai terbuka, pada posisi ini biasanya pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan pada perusahaan. Informasi yang semakin simpang siur semakin meresahkan masyarakat, bujuk rayu, intimidasi, hingga teror dan ancaman semakin meningkat.

c. Tahapan Eksploitasi

Merupakan tahapan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Pada tahapan ini dimulainya penghancuran gunung, hutan, sungai,

dan laut, proses pembuangan limbah tailing yang akan meracuni sumber air dan pangan. Pada tahap ini juga terjadi penguasaan akan sumber daya alam, pencemaran lingkungan dan proses pemiskinan masyarakat sekitar.

d. Usaha Pengolahan dan Pemurnian

Pada tahap ini pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian. Pada tahap ini sering kali dijumpai perusahaan pertambangan atau usaha rakyat yang membuang hasil dari ekstraksi yang tidak berguna menjadi limbah yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.

e. Usaha Penjualan

Merupakan segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengelolaan /pemurnian bahan galian.

f. Penggolongan Hasil Tambang

Dalam penggolongan hasil tambang, Ngadiran dalam Sulto (2011) menjelaskan izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti bahan galian tambang golongan A, golongan B, dan golongan C. Ada banyak jenis sumber daya alam bahan tambang yang terdapat di Indonesia.

Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah).
- (2) Bahan galian Vital golongan B, terdiri atas air raksa, antimon, aklor, arsen, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khorm, mangan, perak, 30 plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkom).

Berdasarkan jenis penggolongannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih banyak dengan alokasi waktu yang lebih efisien, sedangkan penambangan rakyat merupakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana.

Jadi sebagai pengambil kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumber daya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi tetapi juga harus

mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan, sosial, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat.

2.1.3 Dampak Pertambangan Emas

Mansyah (2013) mengemukakan bahwa pertambangan memiliki dampak yang positif dan juga negatif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat positif adalah perekrutan tenaga kerja lokal, munculnya peluang usaha bagi masyarakat setempat (rumah sewaan, rumah makan, catering dan laundry) dan pembebasan lahan. Sedangkan dampak negatif dari pertambangan seringkali terjadi banjir lumpur di lingkungan perumahan warga dan juga limbah pertambangan yang menurunkan hasil produksi lahan pertanian dan perkebunan.

Menurut Salim (2007) setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah:

- (1) Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
- (2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.
- (4) Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang.
- (5) Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang.
- (6) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang.

(7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Sedangkan dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:

- (1) Kehancuran lingkungan hidup
- (2) Penderitaan masyarakat adat
- (3) Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal.
- (4) Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.
- (5) Kehancuran ekologi pulau-pulau.
- (6) Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dilihat dari beberapa aspek, menurut (Rissamasu, 2012) yaitu:

1. Aspek fisik

Kegiatan pembukaan lahan atau penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah dan pohon. Dengan begitu akibat dari hilangnya tanaman penutup ini permukaan tanah menjadi rawan erosi oleh air maupun angin. Dan terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.

2. Aspek kimia

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang mempunyai pencemaran yang berpotensi melepaskan limbah cair, padat

maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.

3. Aspek biologi

Dengan adanya kegiatan pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal, dan berakibat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies endemik daerah tersebut. Flora dan fauna sangat rentan pada perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan seperti semula akan sulit berhasil.

4. Aspek sosial, ekonomi dan budaya

Salah satu sumber devisa negara yaitu kegiatan pertambangan dengan padat teknologi dan padat modal. Perputaran ekonomi yang terjadi pada saat proyek berlangsung akan merangsang pada pertumbuhan sektor perekonomian di daerah tersebut. Dan terbukanya lapangan kerja untuk masyarakat setempat untuk membantu kegiatan pertambangan. Dengan masuknya berbagai macam budaya dan pola hidup setiap orang yang bekerja dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

5. Aspek kesehatan dan keamanan

Kegiatan pertambangan di daerah tersebut akan berdampak pada lingkungan yang mengakibatkan munculnya jenis penyakit pada masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak

jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Dengan begitu akan menimbulkan kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

6. Reklamasi tambang

Reklamasi merupakan upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas kegiatan tambang yang baik dan benar sejak awal sudah mencantumkan upaya reklamasi suatu lahan bekas tambang, bahkan dimana lapangan memungkinkan reklamasi juga dilakukan pada saat tambang masih berjalan. Semua kegiatan reklamasi tertera di Peraturan Menteri Ekonomi Sumber Daya Manusia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Berangkat dari kelemahan pengelolaan dan perusahaan bahan galian tambang pada masa lalu, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat ini memberikan panduan bahwa pengelolaan dan perusahaan bahan galian harus dilakukan secara sistematis, mandiri, andal (analisis dampak lingkungan), transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, sejak awal mulai dari penetapan wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional sampai kepada penjualan dan pascatambang.

Proses pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan untuk izin usaha pertambangan (WIUP) dan/atau wilayah izin usaha

pertambangan khusus (WIUPK) dan/atau wilayah pertambangan rakyat (WPR), kemudian juga harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan seluruh elemen yaitu eksekutif dalam hal ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah, legislatif (DPR atau DPRD), para tokoh, ahli dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan (Sudrajat, 2016).

Sejak adanya ketentuan baru di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bernomor empat yang disahkan sebagai Undang-undang pada awal tahun 2009, diperkenalkan izin usaha pertambangan (IUP) dengan lokasi tambang yang adadi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Maka sejak itu juga kuasa pertambangan dengan perjanjian kontrak karya antara investor pertambangan umum dan pemerintah pusat atau negara tidak berlaku lagi. Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan Pertambangan Umum yang 45 tahun yang lalu adalah melalui Perjanjian, dengan adanya Undang-undang yang baru ini, akan dirubah berbentuk pemberian Izin Usaha Pertambangan. Konsep yang sama juga diperlakukan di negara tetangga Indonesia yaitu Australia, namun perbedaanya adalah di Indonesia sendiri belum memberikan kepastian hukum apabila terjadi perselisihan dalam bidang pertambangan. Sebaliknya di Australia, pengadilannya sudah dapat memberikan kepastian hukum kepada investor pertambangan umum disana (Sutedi, 2006).

Selain izin usaha pertambangan (IUP) di atas, untuk turunannya diperkenalkan juga IPR21 atau izin pertambangan

rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di WPR (wilayah pertambangan rakyat) dan selanjutnya ada juga IUPK22 atau izin usaha pertambangan khusus untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pertambangan di WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus). Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, maupun lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun , bahkan semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan diserahkan tidak hanya kepada pemerintah pusat, juga diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau kota) sesuai dengan kewenangannya yang diatur dengan peraturan lainnya (Salim, 2005). Sama halnya dengan Undang-undang Minerba juga mengatur tentang wewenang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada bab empat tentang kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Selain pemerintah pusat

melalui Menteri ESDM, Undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi (gubernur) dan pemerintah kabupaten atau kota.

Namun tentunya kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat dalam hal ini proporsinya lebih banyak dan lebih luas sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Salah satu wewenang pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola barang tambang, khususnya dalam pertambangan mineral dan batubara adalah pemberian izin usaha pertambangan (IUP) baik pertambangan umum, pertambangan khusus maupun pertambangan rakyat. izin usaha pertambangan tersebut diberikan kepada tiga lembaga, yaitu badan usaha, koperasi dan perseorangan. Dengan demikian, pengelola barang tambang mineral dan batubara dapat juga dilaksanakan ketiga lembaga tersebut (badan usaha, koperasi dan perseorangan) setelah menerima persetujuan atau IUP dari pemerintah setempat.

Di dalam penjelasan Undang-undang Minerba dikatakan bahwa: “Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.” Badan usaha yang dimaksud adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan, didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan usaha tersebut dapat berupa badan usaha swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bergerak di bidang pertambangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dijelaskan bahwa badan usaha atau korporasi swasta adalah berupa badan usaha atau korporasi swasta yang bergerak dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Korporasi yang dimaksud adalah badan usaha yang beranggotakan kumpulan orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun yang dimaksud dengan perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Selain izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan, melalui izin pertambangan rakyat maka masyarakat setempat juga mempunyai kesempatan untuk mengelola barang tambang yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal masyarakat tertentu. IPR tersebut diberikan oleh Bupati/walikota terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.


Adapun luas wilayah pertambangan untuk perseorangan paling banyak satu hektare, kelompok masyarakat paling banyak lima hektare atau koperasi paling banyak 10 hektare. Izin

pertambangan yang terakhir adalah IUPK (izin usaha pertambangan khusus), izin ini diberikan khusus oleh Menteri ESDM dengan memperhatikan kepentingan daerah dalam rangka pemberdayaan daerah. Tidak berbeda jauh dengan IUP dan IPR, IUPK juga dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Akan tetapi perbedaannya adalah badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam izin ini mendapatkan prioritas utama dari Menteri untuk mendapatkan izin tersebut.

2.1.4 Pertambangan Emas Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Oleh karena itu fardu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS.Al-Mulk (67):15).*

Ayat di atas memiliki kaitan dengan objek penelitian ini yakni Allah Swt menyediakan kekayaan alam termasuk emas untuk dapat dinikmati oleh umat manusia. Artinya agama Islam sebagai ajaran hidup mengandung nilai-nilai tentang kehidupan yang antara lain menyatakan bahwa segala diperoleh manusia sebagai hasil dari aktifitasnya. Allah tidak akan menurunkan rizkinya kepada manusia itu secara langsung dari langit. Allah telah menyiapkan fasilitas bumi yang terhampar luas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan manusia telah dibekali dengan perlengkapan jasmani dan rohani, yang mampu berpikir guna mengolah segala fasilitas yang di berikan Allah SWT di bumi.

Ayat di atas menurut Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah* disebutkan bahwa Allah lah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian. Maka, jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk kalian. Sesungguhnya hanya kepada-Allah lah kita akan dibangkitkan untuk diberi balasan. Maksudnya, berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta

lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu apapun bagi kalian, kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk memudahkannya. Meskipun bumi itu bulat, dan terus menerus berputar, namun Allah SWT tetap memudahkan kita untuk tetap bisa menjelajah tanpa mengkhawatirkan peredaran bumi yang terus berputar (Shihab, 2012).

Islam memerintahkan umatnya mencari rezki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kehormatan manusia. Firman Allah:



Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (QS. Al-Baqarah (2):168).

Ayat di atas dalam Tafsir Ibnu Katsir (2002) dijelaskan bahwa setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Swt. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Swt. menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan

mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang diharamkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah Swt. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *wasilah* (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah (Shihab, 2012).

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas). Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar

terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara (Zuhaili, 2010).

Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan (Qardhwi, 2012).

Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintah (negara) untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam, Taqyuddin anNabhani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (*collective property*) serta milik negara (*state property*). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun

semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak (Nabhani, 2014).

Ibnu Qudamah (1992) dalam kitab besarnya Al-Mughni tentang Ihya'u al-mawat, mengatakan: Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain yang tidak bisa dihakmilikkan penggarapannya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikannya kepada seseorang sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk mendapatkannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan dan merugikan mereka. Karena barang tambang tersebut adalah milik umum, maka harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah (1992), semua barang atau bahan tambang adalah milik orang banyak sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Oleh karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya secara individu. Barang tambang tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara sebagai perwakilan rakyat untuk mengelolanya. Barang tambang pada masa sekarang, menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga

permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan diantara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan) (Ahmad, 2010).

Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksplosian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplosiannya. Itu berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksplosiannya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan (monopoli) di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang tambang tersebut.

Di antara karakteristik barang tambang yang lainnya adalah barang tambang dapat habis dan akan mengalami kelangkaan pada suatu hari. Oleh karena itu, harus ditetapkan langkah-langkah yang efektif dan eksklusif untuk pemanfaatan kekayaan pertambangan, tentunya dengan memperhatikan hak-hak generasi yang berikutnya terhadap barang tambang tersebut. Selain itu, barang tambang juga bisa ditimbun atau disimpan disuatu tempat yang pada suatu saat akan memiliki nilai rupiah yang sangat tinggi, hal itu karena barang tambang hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu di belahan bumi ini, dan dapat ditetapkan produksi dan penyimpanannya dengan cara yang begitu sempurna dan sangat bagus. Memberikan

individu secara bebas dalam mengurus pengeluaran dan penawarannya sama halnya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menimbun kekayaan barang tambang, mempermainkan harganya, dan merealisasikan kekayaan individu yang sangat besar yang selanjutnya berdampak pada kerusakan global terhadap proses distribusi nasional bahkan internasional (Suregar, 2014).

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, menurut hemat Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, maka seyogyanya hanya negara-lah yang berhak menangani pengeksplorasi (termasuk di dalamnya pengelolaan) barang tambang dan mendistribusikan hasilnya kepada rakyat suatu negara, tentunya sesuai dengan tolak ukur syari'at Islam. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk bekerja sama dengan kalangan tertentu dalam mewujudkan pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan di bidang pendistribusian barang tambang.

2.1.5 Akad *Mudharabah* dalam Pertambangan Emas

Akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Menurut Fuqaha, akad memiliki dua pengertian umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syfi'iyah dan Hanafiyah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik

muncul dengan keendak sendiri seperti waqaf, ibra' (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek (Zuhaili, 2011).

Dengan demikian yang dimaksud dengan akad dalam skripsi ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

Menurut Gahazali (2010), rukun-rukun dalam sebuah akad seperti akad dalam kegiatan pertambangan emas, sebagai berikut:

1. Pemilik lahan
Pemilik lahan ialah orang yang memiliki lahan pertambangan untuk digarap oleh toke yang memperkerjakan beberapa orang pekerja.
2. Objek akad
Objek akad yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pertambangan emas.
3. Ijab dan Kabul
Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik tanah danenggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghairu munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa

memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

4. Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Adapun syarat-syarat akad ada yang menyangkut orang yang berakad, lahan yang akan digarap dan hasil yang akan diperoleh, objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad (Haroen, 2007).

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus balig dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan hasil pertambahan adalah sebagai berikut: pembagian hasil harus jelas (persentasenya) dan ditentukan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan oleh

dahulu sekian persen, persyaratan inipun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas (Lathif, 2005).

- d. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya dan objeknya seperti yang berlaku pada daerah setempat (Rahman, 2000). Maksud dari kalimat di atas bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan sehingga saat melakukan kerjasama harus timbul adanya saling percaya.

Dalam Islam, kerjasama bagi hasil antara pemodal dan pekerja disebut dengan *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yang disebut *sahib al-mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudarib*), suatu perjanjian dalam bagi hasil (*mudarabah*). Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Anshori dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau perhiasan, maka tidak sah.

2. Modal diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Keuntungan yang mejadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya.
4. Bahwa mudarabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk bergadang di negeri tertentu, barang tertentu dan juga waktu tertentu (Anshori, 2018).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2011), syarat dan rukun mudharabah yakni:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Akad mudharabah memiliki rukun dan syarat tersendiri. Adapun rukun mudharabah menurut Asiyah (2015) ada empat, yaitu:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (sahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudarib).

2. Objek Mudarabah (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudarabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudarabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill dan lain-lain (Asiyah, 2015). Sebagian ulama berpendapat modal harus berupa uang yang masih berlaku seperti dinar dirham dan sejenisnya. Menurut mereka, tidak boleh melakukan mudharabah dengan modal berbentuk barang baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Begitu juga menurut ulama Hanafi, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang misliyyat (yang memiliki varian serupa). Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'i membolehkannya tetapi mudharabah itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi mudharabah.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber mudharabah,

mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Sedangkan syarat-syarat mudharabah menurut Muslich yaitu sebagai berikut:

a. Pelaku'aqidain

Pelaku adalah dua orang atau lebih, secara sukarela memasuki kontrak, salah satu pihak menyediakan sejumlah modal yang diperlukan oleh pihak satu lagi, yang akan menggunakan modal tersebut di dalam bisnis untuk mendapatkan laba.


Ketentuannya adalah sebagai yaitu:

- (1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
- (2) Pelaku akad mudarabah dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
- (3) Pelaku dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek mudarabah (modal dan kerja)

Objek mudarabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudarabah. Pertama adalah modal yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya.
- (2) Modal harus tunai dan tidak hutang.
- (3) Modal harus diketahui jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

- 
- (4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memakai harta mudarabah kembali untuk keperluan lain, apabila terjadi sedemikian maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (5) Pengelola dana tidak boleh meminjam modal kepada pihak lain, apabila terjadi sedemikian maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- c. Ijab Kabul
- d. Adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern.
- e. Nisbah keuntungan
- Ketentuan nisbah keuntungan adalah sebagai berikut:
- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-mudarabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara

kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi maka pembagian menjadi masing-masing 50%.

- 2) Pembagian nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak boleh me-mudarabah kembali modal mudharabah. Dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk me-mudarabah kembali modal mudarabah, maka pembagian keuntungan untuk pemilik dana mendapatkan keuntungan dengan porsi bagian yang telah disepakati antara *mudarib* dan *sahib al-mal*.

2.2 Kemaslahatan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kemaslahatan

Kemaslahatan secara etimologi adalah kata tunggal dari *مَصْلَحَة*, yang artinya “mendatangkan kebaikan”. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istilah* yang berarti “mencari kebaikan” Tidak jarang kata *masalah* atau *istilah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya (Efendi, 2005). Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut. Kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an (Poewadarminta, 2002).

Jalaluddin Abdurrahman (2008) memberikan defenisi masalahat ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”. Sedangkan Imam Al-Ghazali (1971) mendefenisikan maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah (2005), mengatakan, bahwa masalahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara’.

Dari ketiga definisi di atas, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari’atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.

Kemaslahatan dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya. Kemaslahatan biasa ditemukan dengan melalui metode silsilah dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, silsilah adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). Istilah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari 'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin (Mustafa, 2000).

Menurut istilah, *maṣlahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. *Maṣlahah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan

manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Penerapan *maṣlahah* dan *mafsadah* tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika *maṣlahah* lebih banyak dan kuat maka disebut *maṣlahah*, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok mafsadah (Asy-Syatibi, 2002).

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut (Umar, 2007).

Menurut Al-Fasi (2000) *maṣlahah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia di balik setiap ketetapan dalam syariat Islam tersebut. Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007).

Al-Ghazali menyatakan bahwa *maṣlahah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta (Shalihin, 2010). Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan *maṣlahah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah*/kerusakan (Ghazali, 2010). Ungkapan *maṣlahah* dan *mafsadah* adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut jumbuh ulama adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Asy-Syatibi (2002) menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan.

Dari beberapa arti inidapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudarat, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.

Dari berbagai literatur, ada beberapa istilah teknis yang memuat makna kemaslahatan, yaitu: *istislah*, *al-maṣlahah al-mursalah*, *al-maṣlahah al-‘ammah*, yang oleh penulis Indonesia umumnya diartikan suatu kemaslahatan yang tidak disebut oleh syarak dan tidak pula terdapat dalil yang mengerjakan atau meninggalkannya, padahal kalau dikerjakan ia akan memberi kebaikan atau kemaslahatan dalam masyarakat (Alaidin, 2009) Al-Gazali sendiri mengartikan *al-maṣlahah* sebagai suatu ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menghindari madarat. Al-maṣlahah yang dimaksud di sini adalah memelihara tujuan syarak. Al-maṣlahah yang mempunyai arti “kelezatan dan kenikmatan” bukan berarti bahwa al-maṣlahah itu semata-mata untuk

pemenuhan keinginan hawa nafsu atau naluri jasmani (Haris, 2016).

Menurut al-Gazali, *al-maslahah* itu ada tiga: *al-maslahah* yang dibenarkan/ ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *al-maslahah al-mu'tabarah*. *Al-maslahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam. *Al-maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *al-maslahah al-mulgah*. *Al-maslahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. *Al-maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/ menggugurkannya. *Al-maslahah* inilah yang dikenal dengan *al-maslahah al-mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *al-maslahah al-mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak (Azwar, 2015).

Pada ulama usul fikih sepakat mengatakan bahwa *al-maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga sepakat bahwa *al-maslahah al-mulgah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maslahah al-garibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syarak. Adapun terhadap kehujjahan *al-maslahah al-mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun

dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, *maqāṣid asy-syari'ah* itu mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni *i'tibar al-mal*, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *I'tibar al-mal* adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspadaikan dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan (Asy-Syatibi, 2002).

Ulama telah berkonsensus bahwa tujuan umum pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Apakah yang dimaksud dengan kemaslahatan yang dikehendaki Islam itu? yang dimaksud dengan kemaslahatan disini ialah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Kelima hal ini merupakan kebutuhan pokok/primer yang menjadi tegaknya kehidupan manusia. Dengan terjamin dan terpeliharanya kelima hal di atas, akan terwujudlah kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Itulah yang dalam bahasa al-Qur'an disebut *hasanah fid-dunya* dan *hasanah fil-akhirat*. Kelima hal tersebut dikenal dengan *al-dlaruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer kehidupan manusia). Kelima hal ini antara yang satu dengan

yang lain saling terkait. Sebagai contoh, shalat lima waktu hukumnya wajib. Tujuan pokoknya adalah untuk memelihara agama (*hifdl al-din*) tetapi hal ini juga terkait dengan yang lain. Karena seseorang yang meninggalkan shalat bisa terancam jiwanya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja dihukumi murtad oleh Islam, darahnya halal dialirkan. Apabila nyawa seseorang lenyap maka lenyap pulalah semua hak yang semestinya dilindungi (akal, harta, keturunan/kehormatan). Dalam rangka memelihara agama pula, seseorang tidak dibenarkan/haram membuat aturan shalat sendiri; menyalahi aturan yang telah digariskan Islam (Suratmaputra, 2017).

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan ‘illat tersebut dipergunakan oleh nas} sebagai ‘illat suatu hukum (Pasaribu, 2014).

Menghilangkan kemadaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syarak yang wajib dilakukan. Menolak kemadaratan itu, termasuk ke dalam konsep al-maslahah al-mursalah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas} atau ijmak dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh

nas} atau ijmak. Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, al-maslahah al-mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam kias. Bahkan al-Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas al-maslahah bersifat qat'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui al-maslahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadaratan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi (Pasaribu, 2014).

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafi'iyah, pada dasarnya, menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syarak akan tetapi Imam Syafi'I memasukkannya ke dalam kias, misalnya, mengkiaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Yaitu, dera

sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina. Imam al-Gazali juga menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah dalam mengistinbathkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:

1. Al-maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak.
2. Al-maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas } syarak.
3. Al-maslahah itu termasuk kedalam kategori maslahat yang dariri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang (Pasaribu, 2014).

2.2.2 Tujuan dan Implementasi Kemaslahatan dalam Ekonomi Syariah

Maṣlahah menurut Asy-Syatibi (2002) dapat dilihat dari dua aspek, yakni *qaṣd asy-Syari'* dan *qaṣdal-mukallaf*. Pada aspek *qaṣd asy-Syari'* (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek:

1. Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
2. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum *taḥlīf* yang harus dilakukan.
4. Tujuan Tuhan memasukan *mukallaf* di bawah naungan hukum syariat.

Begitu pula dari sudut *qaṣd almukallaf, maqāṣid asy-syari'ah* menurut Asy-Syatibi (2002) mengandung empat aspek, yaitu:

1. Pembicaraan *maṣlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi *linguistic* dari problem *taklif* yang diabaikan oleh *juris* lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bias dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman *linguistic* dan kultural. Asy-Syatibi (2002) mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan *dalalah aṣliyyah* (pengertian esensial) dan *'umumiyyah* (bisa dipahami orang awam).
3. Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lainlain.
4. Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abbudiy* (Asy-Syatibi, 2002).

Beberapa peneliti membagi kemaslahatan menjadi dua macam, kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah dan kemaslahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. Kendati demikian tidak ditemukan korelasi yang mengharuskan untuk memperhatikan pembagian tersebut, karena pada hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalat dalam syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia maupun akhirat.

Implementasi *maṣlahah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain. *Naṣ-naṣ* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya *naṣ-naṣ* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip *maṣlahah*.

Berbeda halnya dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik. Dengan demikian, prinsip *maṣlahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Terkait dengan hal tersebut, Ash-Shadr (2008) mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang berkuasa (*waliyyul amr*), bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Nabi tidak mengeluarkan aturan-aturan tersebut dalam kapasitas beliau sebagai penyampai hukum Ilahiah yang bersifat permanen dan tidak bisa direvisi, diubah, ataupun dimodifikasi. Keputusan Nabi Muhammad saw sebagai penguasa dan wali kaum Muslim dalam membuat aturan-aturan tersebut tidak bisa dipandang sebagai bagian permanen dari doktrin ekonomi Islam.

Untuk mengisi kekosongan hukum harus didasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah pada kondisi yang lain. Keputusan penguasa tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan untuk memperoleh *maṣlahah* demi terpenuhinya kepentingan umat.

Maṣlahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan *maṣlahah*, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks *naṣ* kepada konteks *naṣ* yang mengandung *maṣlahah*. Implementasi *maṣlahah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga *ḥisbah*, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Pertimbangan yang berdasarkan *maṣlahah* dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga (Marthon, 2004).

2.2.3 Indikator Kemaslahatan

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan kemaslahatan itu, maka menurut Syarifuddin (2012) terdapat lima dimensi, yaitu:

1. Memelihara agama atau keberagamaan

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu.
 - b) Memelihara agama dalam peringkat yaitu melakukan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan salat qasar bagi orang-orang yang sedang bepergian.
 - c) Memelihara agama dalam peringkat mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.
2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan
- Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu manfa'atin dan dalam rangka daf'u mad}arratin untuk tidak merusak diri sendiri, atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.
3. Memelihara akal
- Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal itulah yang membedakan hakikat

manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau mashlahat dalam rangka jalbu manfa'atin. Dalam rangka daf'u mad}arratin Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan.

4. Memelihara keturunan

Yang dimaksud keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan garizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan hidup manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu, Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka jalbu manfa'atin. Dalam rangka daf'u mad}arratin Islam melarang hidup membujang sebagaimana terdapat dalam Hadis Nabi dari Anas menurut riwayat Ahmad yang mengatakan Nabi sangat melarang hidup membujang. Allah melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan yang disebut zina.

5. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfa'atin Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta. Dalam rangka daf'u mad}arratin Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik seperti penelitian ini tentang pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Namun demikian sudah ada beberapa peneliti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Judul dan Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Rahmawaty)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka/ dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial masyarakat Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango sebelum dan sesudah adanya pertambangan sangat berbeda dari masyarakat yang kehidupannya pas-pasan menjadi sejahtera.
Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan	Jenis metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang didalamnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya penambangan emas adalah peralihan pekerjaan masyarakat

Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya”. (Sentiana)	menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder).	menjadi penambang emas, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah kerusakan lahan pertanian, terjadinya banjir atau longsor dan terjadinya kecelakaan serta kematian saat melakukan kegiatan penambangan.
Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Sahrin)	Metode kualitatif deskriptif	Hasil kajian ini menjelaskan bahwa dampak positif dari aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea yaitu: pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, banyak masyarakat yang membuka usaha kecil-kecilan, peningkatan bantuan pembangunan fasilitas umum (seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan), mengurangi angka pengangguran, dan meningkatnya belanja barang dan jasa oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: terjadinya kerusakan lingkungan hidup (seperti penggundulan hutan, erosi tanah, pencemaran udara, dan sedimentasi sisa-sisa galian tambang), menurunnya hasil panen petani sekitar wilayah pertambangan, menurunnya kondisi kesehatan masyarakat lokal, hilangnya mata pencaharian asli masyarakat lokal, dan tidak adanya program perbaikan lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas pertambangan.


Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa ketiga kajian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Persamaan pada kedua kajian di atas terlihat pada objek penelitian yakni sama-sama melihat dampak

keberdaan pertambangan emas bagi masyarakat. Perbedaan terlihat pada dampak yang dilihat, jika kajian sebelumnya fokus pada kehidupan sosial ekonomi sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada dampak kemaslahatan masyarakat. Sementara kajian kedua perbedaannya pada aspek dampak yang dilihat yakni terkait lingkungan masyarakat. Berbeda dengan kajian yang ketiga perbedaan terlihat juga pada objek kajiannya, dimana yang diteliti ialah aktivitas pertambangan Nikel serta dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka di atas, maka dapat dijelaskan bahwa keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat diharuskan dapat mewujudkan maqashid syariah yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqashid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008), mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti memanfaatkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi seperti foto kegiatan pertambangan emas dan catatan harian para penambang dan toke emas. Artinya bukan memanfaatkan angka dari hasil angket. Pendekatan ini digunakan juga dikarenakan hasil penelitiannya akan dijelaskan dalam bentuk deskriptif kata-kata Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007).

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran mengenai pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dilangsungkannya penelitian. Adapaun penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasari hasil pengamatan awal bahwa masyarakat setempat masih aktif melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal, serta tambang yang dikerjakan telah berdampak terhadap masyarakat baik ekonomi, maupun sosial agama. Namun, dampak tersebut juga memperlihatkan adanya tingkat kemaslahatan yang tidak lagi memperhatikan nilai-nilai keagamaan.

3.3 Objek dan Informan Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran penelitian. Sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian (Bugin, 2011). Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

Informan penelitian adalah pihak yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2012). Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan menentukan kriteria pada informan tersebut (Faisal, 2007). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari Keuchik 3 orang, aparatur gampong 3 orang dan 14 orang penambang emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Pengambilan informan ini dengan kriteria, yaitu (1) penduduk asli Kecamatan Sungai Mas dan (2) bekerja utama sebagai penambang emas.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. R Y

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, observasi dan telaah berbagai literatur.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bugin, 2011). Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

3.5.1 Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciumam, mulut, dan kulit (Nawawi, 2007). Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

3.5.2 Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet dan penelitian sebelumnya sebagai dasar penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Koentjaraningrat (2008), mengemukakan bahwa metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terbuka, dimana para responden diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari Keuchik 3 orang, aparatur gampong 3 orang dan 14 orang penambang emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

3.6.2 Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti mata dan telinga (Nawawi, 2007). Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini ialah aktivitas pertambangan emas dan kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008:158). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini profil Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dan foto-foto penelitian.

3.6.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Sugiyono (2012) mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan penulis lakukan dengan cara: setelah semua data baik sumber primer ataupun sekunder

terkumpul, maka akan dilakukan kritik sumber dengan cara mengklarifikasikan dan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Hal ini bertujuan agar memperoleh sumber yang asli atau dapat dipercaya. Setelah data otentik diperoleh, maka penulis akan mengadakan interpretasi (analisa) guna mendapatkan fakta-fakta pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Setelah fakta diperoleh, langkah selanjutnya ialah menuangkan fakta-fakta tersebut ke dalam bentuk tulisan yang sifatnya deskriptif kualitatif.

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono (2012) mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data


Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Sungai Mas terletak pada $04^{\circ}28' - 04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}56' - 96^{\circ}29'$ Bujur Timur dengan luas daerah $781,73 \text{ Km}^2$ dengan kondisi alamnya rata-rata 68,7% adalah hutan belantara. Batas wilayah administratif Kecamatan Sungai Mas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Woyla Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya (BPS: Kecamatan Sungai Mas Dalam Angka, 2019:2).

4.1.2 Wilayah Administratif Kecamatan Sungai Mas

Kecamatan Sungai Mas mempunyai wilayah administrasi terdiri dari 18 desa yaitu Desa Tuwi Saya, Lueng Baro, Sipot, Gaseu, Leubok Beutong, Pungkie, Gunong Buloh, Ramitie, Gleung, Tanoh Mirah, Drien Sibak, Sakuy, Kajeung, Geudong, Tungkop, Sarah Perlak, Lancong, Tutut. (BPS: Kecamatan Sungai Mas Dalam Angka, 2019:2). Masing-masing desa dalam Kecamatan Sungai Mas ini memiliki luas wilayah yang berbeda-beda sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah Luas Wilayah dalam Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Desa, Tahun 2019

No.	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)
1	Tuwie Saya	37,5
2	Lueng Baro	44
3	Sipot	45,7
4	Gaseu	45,7
5	Leubok Beutong	37,5
6	Pungkie	47,3
7	Gunong Buloh	42,5
8	Ramitie	47,3
9	Gleung	47,3
10	Tanoh Mirah	45,4
11	Drien Sibak	44
12	Sakuy	42,1
13	Kajeung	43
14	Geudong	38,2
15	Tungkop	43
16	Sarah Perlak	37,5
17	Lancong	48,1
18	Tutut	45,7

Sumber: BPS Kecamatan Sungai Mas dalam Angka, 2019.

Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat dijelaskan bahwa desa yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Sungai Mas ialah Desa Lancong adalah 48,1 Km², kemudian diikuti oleh Desa Gleung dan Ramitie seluas 47,3 Km². Sedangkan desa dengan wilayahnya paling kecil di Kecamatan Sungai Mas adalah Desa Tuwie Saya, Sarah Perlak, dan Leubok Beutong yaitu seluas 37,5 Km².

4.1.3 Keadaan Penduduk Kecamatan Sungai Mas

Penduduk Kecamatan Sungai Mas hanya terdiri dari satu suku, yakni suku Aceh. Pertumbuhan jumlah penduduk di

kecamatan ini terus meningkat, terutama pada tahun 2018 yang lebih disebabkan oleh tingkat kelahiran penduduk dibandingkan kedatangan penduduk. Masuknya penduduk dari daerah lain ke Kecamatan Sungai Mas pada tahun 2019 sudah jauh menurun dibandingkan tahun 2018. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Mas pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Desa, Tahun 2018

No.	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tuwi Saya	39	41	80
2	Lueng Baro	30	31	61
3	Sipot	71	72	143
4	Gaseu	108	111	219
5	Leubok Beutong	61	65	126
6	Pungkie	95	86	181
7	Gunong Buloh	48	49	97
8	Ramitie	29	39	68
9	Gleung	269	237	506
10	Tanoh Mirah	138	153	291
11	Drien Sibak	46	40	86
12	Sakuy	52	47	99
13	Kajeung	208	215	423
14	Geudong	183	165	348
15	Tungkop	239	218	457
16	Sarah Perlak	106	113	219
17	Lancong	157	154	311
18	Tutut	118	112	230
Jumlah		1997	1948	3945

Sumber: BPS Kecamatan Sungai Mas Dalam Angka (2019)

Berdasarkan tabel 4.2, maka terlihat jelas bahwa penduduk di Kecamatan Sungai Mas yang banyak terdapat pada Desa Gleung dengan jumlah penduduknya mencapai 506 jiwa. Sedangkan desa yang jumlah penduduk paling sedikit ialah Desa Ramitie dengan jumlah penduduknya hanya 68 jiwa. Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kecamatan Sungai Mas ialah 3945 jiwa yang terdiri dari 1997 jiwa penduduk laki-laki dan 1948 jiwa penduduk perempuan.

4.1.4 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sungai Mas

Masyarakat Kecamatan Sungai Mas merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan yang beragam seperti petani, pekebun, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, pertambangan dan lain-lain. Beragamnya sumber ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Mas ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan alamnya yang berdekatan dengan penguungan. Tidak hanya itu sebagian penduduk juga berprofesi profesi pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, dan pedagang kios-kios kecil. Untuk lebih jelasnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sungai Mas berdasarkan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Mas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Pegawai Negeri Sipil	53
2	Pedagang	14
3	Petani / Pekebun	902
4	Wiraswasta	278

Sumber: BPS Kecamatan Sungai Mas Dalam Angka (2019)

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dijelaskan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sungai Mas didominasi oleh hasil pertanian / pekebun dengan jumlah penduduknya yang berprofesi petani sebanyak 908 orang, kemudian diikuti oleh profesi sebagai wiraswasta sebanyak 278 orang, PNS sebanyak 53 orang, pedagang sebanyak 14 orang dan selebihnya ada yang berprofesi sebagai buruh atau pegawai swasta

4.1.5 Agama dan Keyakinan

Penduduk masyarakat Kecamatan Sungai Mas adalah mayoritas pemeluk agama Islam, Oleh karena itu pola hidup dan keseharian masyarakat di Kecamatan Sungai Mas diwarnai dengan nuansa islami seperti baca Al-Quran tiap malam hari, pengajian tiap malam jumat, memperingati maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya.

4.2 Praktik Pertambangan Emas oleh Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari Akad yang Digunakan Antara Pekerja, Toke dan Pemilik Lahan

Pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat sudah dimulai sejak lama, bahkan berdasarkan keterangan berbagai pihak praktik pertambangan emas ini dimulai sejak tahun 1980-an. Praktek pertambangan di Kecamatan Sungai Mas ini dilakukan oleh masyarakat setempat dan para pendatang dari luar Kecamatan Sungai Mas. Pertambangan emas ini dilaksanakan oleh masyarakat

secara ilegal, artinya tambang emas ini tanpa izin oleh pemerintah, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ali Hasyimi selaku salah satu kepala desa di Kecamatan Sungai Mas, yakni sebagai berikut:

Tambang emas yang dikelola oleh masyarakat Kecamatan Sungai Mas ini ialah tambang yang tidak memiliki izin dari pemerintah, namun kegiatan ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama bahkan sudah pernah mendapatkan teguran beberapa kali oleh pihak keamanan dari tingkat Kabupaten Aceh Barat (Wawancara : Bapak Ali Hasyimi, 29 Desember 2020).

Dari ungkapan di atas, maka dapat diketahui bahwa aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Mas ialah tambang emas yang bersifat ilegal dan tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai teguran dari pihak pemerintah di tingkat kabupaten dan bahkan provinsi melalui pihak kepolisian tidak didengarkan oleh masyarakat setempat, bahkan terus memiliki untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan sungai Kecamatan Sungai Mas tersebut.

Praktik tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas, jika ditinjau dari aspek ekonomi syariah maka dapat dijelaskan dalam berbagai aspek, terutama aspek akad yang dilakukan oleh pemilik lahan tambang, para toke yang mengelola lahan tersebut serta pekerja yang dijadikan buruh gajian oleh pihak pengelola/toke. Adanya ketiga pihak ini terlibat dalam praktek pertambangan emas ini dikatakan oleh Bapak Abdul Hamid

salah satu toke pengelola tambang emas di Kecamatan Sungai Mas, yakni sebagai berikut:

Pihak yang terlibat dalam praktek tambang emas di Kecamatan Sungai Mas rata-rata ada tiga pihak, yakni pemilik lahan yang menyediakan tanahnya untuk digarap hasil emas, pihak toke yang membiayai kegiatan pertambangan dan para pekerja yang digaji oleh kedua pihak sebelumnya (Wawancara : Bapak Abdul Hamid, 29 Desember 2020).

Ungkapan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan pertambangan emas yang ada di Kecamatan Sungai Mas ini terlibat tiga pihak yakni pemilik lahan, toke dan pekerja. Hal ini terlaksana tentu karena ketiga pihak ini telah melakukan perjanjian atau kontrak sistem kerja satu sama lain. Perjanjian yang dilakukan dalam kerja sama mengelola tambang emas ini, tentu menunjukkan adanya akad yang dilakukan, baik antara pemilik lahan dengan toke, toke dengan pekerja atau pekerja dengan pemilik lahan. Oleh karena itu, pada bagian ini difokuskan aspek akad sesama pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas itu sendiri.

4.2.1 Akad antara Pemilik Lahan dengan Toke dalam Praktek Pertambangan Emas

Kerja sama pertama terjalin dalam praktek pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ialah antara pemilik lahan pertambangan dengan pihak toke yang bersedia mengelola lahan tersebut untuk melakukan penggalian emas. Terjadinya akad antara pemilik lahan dengan toke ini diawali dengan kedatangan para toke

ke rumah pemilik lahan untuk meminta izin agar lahan miliknya dapat dikelola untuk dijadikan kawasan penggalan emas. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Fauzi selaku salah satu pemilik lahan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas, yakni sebagai berikut:

Lahan yang saya miliki di sekitaran sungai saat ini digarap oleh toke dengan sistem bagi hasil berdasarkan persen. Saya mendapatkan 20% tanpa bekerja sedangkan sisanya dikuasai oleh toke bersama pekerjanya serta sewa menyewa alat berat berupa Beko dan sebagainya menjadi tanggungan toke (Wawancara : Bapak Fauzi, 5 Januari 2021).

Ungkapa di atas menunjukkan bahwa dalam akad yang terjalin antara pemilik lahan dengan toke telah adanya kesepakatan yang mengikat terkait pembagian hasil yang diperoleh dari galian pertambangan. Akad dalam kerja sama bagi hasil antara pemodal pemilik lahan mengarah kepada jenis akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yang disebut *sahib al-mal* menyediakan seluruh modal dan hasilnya dibagi dengan pemilik lahan sesuai kesepakatan. Hal ini terjadi saat pemilik lahan didatangi oleh pihak toke yang memiliki modal untuk membuka usaha pertambangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hamid salah satu toke di Kecamatan Sungai Mas, yakni sebagai berikut:

Saya mulai membuka lahan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ini sejak tahun 2010, saat mendapatkan izin kerja sama dengan salah seorang masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Sungai Mas. Awalnya saya mendatangi rumahnya dan menawarkan kerja sama untuk mengadakan penggalan di salah satu lokasi

milik warga. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan saja, tanpa adanya keterangan tertulis yang mengikat (Wawancara : Bapak Abdul Hamid, 29 Desember 2020).

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa akad yang terjalin antara dilakukan secara lisan yang sifatnya mengikat dengan pembagian hasil yang didapatkan secara persentase antara toke dengan pemilik lahan. Keterangan di atas kemudian dikuatkan oleh ungkapan salah seorang pemilik lahan, yakni sebagai berikut:

Saya saat memberikan izin kepada pihak pengelola lahan tambang di tanah yang saya miliki mengadakan beberapa kesepakatan dengan toke tersebut, seperti penyediaan alat oleh toke sendiri, orang yang dipekerjakan dan modal lainnya. Sedangkan saya selaku pemilik lahan hanya menerima persen saja dari hasil yang didapatkan yakni 25% (Wawancara : Bapak Fauzi, 5 Januari 2021).

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa akad yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dengan toke sebagai penyedia modal pengelolaan tergolong dalam akad *mudharabah* dimana perjanjian dilakukan secara langsung tatap muka kedua pihak tanpa membuat keterangan tertulis melainkan saling kerja sama dan kepercayaan dari kedua pihak.

4.2.2 Akad antara Toke dengan Pekerja dalam Praktek Pertambangan Emas

Setelah para toke memperoleh izin pengoperasian pengalihan di tanah milik pemilik lahan, maka para toke kemudia mencari pihak pekerja untuk dijadikan pihak ketiga dalam menjalani dan mengerjakan pertambangan di lokasi yang telah ditetapkan antara

pemilik lahan dengan toke. Kerja sama antara toke dengan pekerja ini tidak lagi melibatkan para pemilik lahan, melainkan semata-mata hubungan antara toke dengan pekerjanya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak T. Ismail salah seorang toke yang mengelola lahan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas, yakni sebagai berikut:

Saya mengelola pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ini dengan mempekerjakan 3 orang pekerja. Mereka saya gaji perhari dan tidak mendapatkan persentase dari emas yang didapatkan selama aktivitas pertambangan. Hal ini sudah saya sepakati sama pekerja tersebut, tidak hanya berupa gaji segala kebutuhan seperti makanan, belanja harian dan rokok juga menjadi tanggungan saya selama bekerja (Wawancara : Bapak T. Ismil, 31 Desember 2020).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kerja sama yang disebutkan dalam akad pelaksanaan pengelolaan tambang emas antara toke dengan pekerja juga dilakukan dengan akad *mudharabah*, dimana pihak toke hanya memberikan pernyataan secara lisan terkait penyediaan seluruh modal usaha kepada pekerja untuk bersedia bekerja dengan gaji yang telah disepakati dalam akad tersebut. Hal ini diperkuat oleh keterangan Najayu salah satu pekerja yakni sebagai berikut:

Saya sudah bekerja sebagai sopir Beko dalam pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ini sejak tahun 2012. Kerja sama ini saya lakukan dengan pihak toke dengan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dan akad perjanjian secara lisan terkait gaji dan hal lain yang saya akan dapatkan sebagai imbalan dalam melakukan pekerjaan tambang emas di Kecamatan Sungai Mas (Wawancara : Najayu, 31 Desember 2020).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa perjanjian antara toke dengan pekerja dilakukan juga secara langsung kedua pihak, tanpa harus adanya saksi dalam akad tersebut. Akad dari kedua pihak ini juga dilakukan tanpa adanya bukti tertulis, artinya akad ini bisa putus kapan saja oleh kedua pihak jika tidak ada lagi kesesuaian pembagian hasil atau gaji yang diterima oleh pekerja atau kinerja pekerja yang tidak lagi membuat toke merasa puas atas kinerjanya.

Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh pekerja dengan toke tergolong dalam akad biasa atau muzara'ah dimana kesepakatan antara toke dengan pekerja dapat berakhir jika salah satu pihak tidak lagi mendapatkan keuntungan dari hasil yang dikelolannya.

4.3 Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat

Keberadaan penambangan emas di Kecamatan Sungai Mas sudah membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan ekonomi baik kebutuhan primer berupa sembako dan sebagainya, kebutuhan sekunder dan bahkan tersier yang ditandai dengan dimilikinya barang berharga seperti kendaraan bermotor bahkan mobil dalam kapasitas harga yang tinggi.

Selain itu dampak pertambangan emas ini telah membuat kesejahteraan sosial para penambang emas yang ada di Kecamatan Sungai Mas juga tergolong baik. Hal ini ditandai dengan tingkat


pendidikan anak para penambang yang hampir rata-rata bersekolah mulai dari tingkat SD, SMA, SMA bahkan salah satu dari mereka ada yang sampai ditingkat sarjana S-1 dan S-2.

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan, meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Oleh karena itu fardu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan “(QS.Al-Mulk (67):15).

Islam memerintahkan umatnya mencari rezki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kehormatan manusia. Firman Allah:



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2):168).

Dalam pandangan islam, hutan dan barang tambang adalah sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Seperti halnya kekayaan alam di negara Indonesia yang sangat melimpah ruah yang berupa, flora, fauna, dan barang tambang tersimpan besar dit tanah Indonesia ini. Semuanya itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat indonesia, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mengharuskan seluruh hasil dari sektor pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Sebagaimana keberadaan pertambangan emas Kecamatan Sungai Mas yang memiliki kandungan emas yang tersimpan di dalamnya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dalam arti keberadaan tambang emas tersebut harus

mampu dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh umat manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Karena sumber daya alam (SDA) merupakan rizki dari Allah kepada hambanya. Seperti halnya kekayaan alam yang ada di Kecamatan Sungai Mas berupa pertambangan emas, masyarakat wajib mensyukurinya serta mengelolanya dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, dan salah satu cara mensyukuri nikmat-Nya adalah dengan menjaga sumber daya alam dari etika yang tidak baik seperti perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, kehancuran atau kerusakan hutan, itu semua adalah perbuatan melanggar dari ajaran-ajaran Islam.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya.

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia akan banyak sekali

pengaruh yang timbul baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Seperti halnya pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas yang ditambang dan dikelola oleh masyarakat setempat.

Pertambangan emas yang terletak di Kecamatan Sungai Mas merupakan karunia dari Allah yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada realitanya penambangan emas ini sudah menimbulkan pengaruh negatif terhadap kondisi lingkungan berupa kerusakan hutan dan pencemaran air akibat limbah tambang.

Menurut ekonomi Syariah mengenai pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah karena akibat yang disebabkan seperti kerusakan lingkungan dan pertumbuhan, semenjak adanya pertambangan ini menghilangkan satu kepentingan umum yaitu pemanfaatan sumber daya air dimana sebelum adanya pertambangan emas, masyarakat Kecamatan Sungai Mas terkenal sebagian masyarakatnya memanfaatkan sungai sebagai tempat mencari ikan dan keperluan hidup lainnya.

Pengaruh pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat ini tidak hanya dari segi material tetapi juga dari segi spiritual dimana masyarakat telah lalai dengan pekerjaannya sehingga lupa akan kewajiban yang harus ditunaikan seperti shalat lima waktu dan pengajian yang diadakan di kampung sering di tingalkan. Dalam pandangan islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah di tetapkan Allah

kepada setiap makhluknya untuk dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

4.3.1 Pengaruh Positif Pertambangan Emas terhadap Kemaslahatan Masyarakat Kecamatan Sungai Mas

Keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas tentu memberikan dampak yang baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas, ini memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi masyarakat baik dalam aspek penyerapan tenaga kerja, terbukanya lapangan pekerjaan serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait dampak pertambangan emas terhadap ekonomi masyarakat setempat dapat dilihat dari hasil wawancara di bawah ini.

4.3.1.1 Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Mas, sebelum adanya pembukaan lahan pertambangan emas rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani sawah, pekebun, peternak, Pegawai Negeri Sipil dan pedagang. Kehadiran pertambangan emas di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Sungai Mas telah berdampak terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, terutama dalam aspek perdagangan kecil-kecilan, menjadi penambang emas, parkiran dan bengkel motor bagi penambang. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Ramliadi, sebagai berikut:

Saya melihat sejak adanya pertambangan emas di kawasan Kecamatan Sungai Mas ini telah banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya

masyarakat yang pengangguran, terutama untuk anak-anak muda yang bisa bekerja sebagai penambang, kemudian yang mempunyai keahlian khusus bisa juga membuka lapangan pekerjaan sendiri seperti bengkel motor, warung dan lain-lain. Kemudian ibu-ibu rumah tangga juga bisa membuka kios-kios kecil dan berjualan makanan seperti kue dan makanan ringan lainnya. Dulu ibu-ibu tersebut hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan yang bekerja hanya suami (Wawancara : Bapak Ramliadi, 5 Januari 2021).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa keberadaan pertambangan emas telah berdampak baik terhadap kemaslahatan dalam aspek perekonomian masyarakat setempat, dimana sejak adanya lahan pertambangan emas masyarakat Kecamatan Sungai Mas telah aktif untuk meningkatkan perekonomian keluarganya dengan berjualan sepanjang jalan seputaran menuju lokasi pertambangan. Keterangan di atas didukung oleh ungkapan ibu Syarimah salah satu warga Kecamatan Sungai Mas, sebagai berikut:

Selama adanya pertambangan emas di sini saya sudah memiliki pekerjaan sebagai penjual nasi, rokok dan makanan-makanan ringan lainnya untuk para penambang. Padahal sebelumnya saya hanya di rumah menunggu suami saya membawa kebutuhan sehari-hari dari hasil kebun. Bahkan sebelum adanya pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ini saya sering bekerja membantu suami saya di sawah dan di kebun (Wawancara : Ibu Syarimah, 5 Januari 2021).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa dampak keberadaan pertambangan emas bagi pembukaan lapangan pekerjaan di

kalangan masyarakat Kecamatan Sungai Mas terutama dalam aspek perdagangan di sepanjang jalan menuju kawasan pertambangan tersebut.

Tidak hanya dari aspek perdagangan keberadaan pertambangan emas di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Sungai Mas juga telah berdampak pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dimana sebagian masyarakat terutama kalangan pemuda menjadi pekerja sebagai penambang emas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kamal salah satu penambang emas di Kecamatan Sungai Mas, bahwa:

Saya sudah bekerja sebagai penambang emas di Kecamatan Sungai Mas selama 2 tahun. Sebelumnya saya hanya pengangguran dan sama sekali tidak berpenghasilan tetap. Namun setelah bekerja di pertambangan ini saya sudah memiliki gaji tetap sebesar perhari Rp. 50.000-60.000 saya sebagai penambang emas di Kecamatan Sungai Mas (Wawancara : Kamal, 31 Desember 2020).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat terutama dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang sebagian besar pengangguran saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai bagian dari penambang emas tersebut. Selain bekerja sebagai penambang emas, sebagian masyarakat Kecamatan Sungai Mas juga mendapatkan pekerjaan sebagai tukang parkir dan kuli bangunan dalam membangun berbagai keperluan sarana dan prasarana keperluan pertambangan seperti pembuatan membuat jalan menuju

lokasi pertambangan, blender untuk pertambangan dan Gelendong. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh Hasby sebagai berikut:

Saya sangat berterima kasih kepada pihak pengurus dan pemilik pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas, karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi juru parkir. Padahal selama ini pekerjaan tetap saya sebagai pemanen kebun milik orang lain. Alhamdulillah saat ini saya telah mendapatkan kerja tambahan sebagai juru parkir di kaki gunung tempat penambang menitipkan hondanya, sehingga jumlah pendapatan saya juga mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sekalipun tidak begitu besar jumlahnya (Wawancara : Hasby, 31 Desember 2020).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi sebagai pekerja tambang, melainkan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Kecamatan Sungai Mas sebagai juru parkir yang menjaga keberadaan kendaraan para penambang baik kendaraan mobil maupun kendaraan bermotor.

Berbagai hasil wawancara dengan informan di atas jelaslah bahwa keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas telah berdampak terhadap pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat baik bekerja sebagai pedagang, penambang emas maupun juru parkir. Hal ini telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena sebagian mereka telah memiliki pendapat baik perhari maupun perbulan.

Berdasarkan keterangan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas bahwa keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Keberadaan pertambangan emas yang kepemilikannya dimiliki secara pribadi banyak memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Pernyataan responden mengindikasikan terjadinya peningkatan dari segi pendapatan setelah mereka bekerja di pertambangan emas. Dari segi harga dan tarif, keberadaan pertambangan emas ini tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap harga dan tarif yang terdapat di kawasan Kecamatan Sungai Mas maupun diluarnya. Selain itu, keberadaan pertambangan emas ini juga banyak mendistri-busikan manfaat bagi masyarakat baik manfaat ekonomi dan sosial. Lebih dari itu keberadaan tambang emas ini juga berdampak pada pembangunan sarana dan prasarana di kawasan tersebut (Wawancara : Bapak Ali Hasyimi, 29 Desember 2020).

Adanya kedatangan masyarakat penambang baik dari Kecamatan Sungai Mas maupun dari luar yang datang bekerja sebagai penambang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pertambangan yang datang. Peluang tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berwirausaha dengan cara menjajahkan berbagai macam kebutuhan penambang baik berupa barang maupun jasa seperti makanan pokok, rokok dan kebutuhan pertambangan seperti senter dan alat penerang lainnya. Artinya setelah dilakukannya pembangunan pertambangan memicu

masyarakat Kecamatan Sungai Mas untuk mulai membuka usaha baru atau guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang berkunjung, antara lain dengan berdagang makanan dan minuman di sekitar pertambangan, jasa parkir dan membuka bengkel kendaraan rusak (Wawancara : Bapak Fauzi, 5 Januari 2021)

Dari hasil tersebut mencerminkan bahwa keberadaan pertambangan emas dapat mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Masyarakat kini dapat membuka usaha baru karena adanya peluang dari adanya pengembangan pertambangan emas. Aktivitas wirausaha yang dilakukan masyarakat akan memberikan dampak terhadap keadaan ekonomi mereka yakni dari segi pendapatan mereka yang bertambah.

4.3.1.2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Kecamatan Sungai Mas

Keberadaan pertambangan emas telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kecamatan Sungai Mas. Hal ini tentu memberikan dampak secara langsung bagi pendapatan masyarakat, dengan memiliki pekerjaan baik sebagai penambang maupun pekerjaan lain seperti pedagang dan sebagainya.

Usaha perdagangan yang muncul setelah adanya pertambangan tersebut, yaitu berupa munculnya berbagai pertokoan kecil-kecilan yang menjual berbagai kepentingan para penambang, seperti warung nasi, bengkel kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Keberadaan pertambangan emas di memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat Kecamatan Sungai Mas.

Jika masyarakat sebelumnya bekerja sebagai petani hanya memperoleh pendapatan Rp. 500.000 s/d 700.000/bulan, maka sejak adanya pertambangan emas mereka yang memilih bekerja sebagai penambang sudah berpendapatan mencapai Rp. 1.500.000 s/d 2.000.000/bulan. Sementara itu bagi ibu-ibu rumah tangga yang sebelum adanya pertambangan hanya bekerja sebagai IRT yang tidak berpenghasilan, setelah dibukanya pertambangan mereka sudah berpendapatan berkisar antara Rp. 200.000 s/d 400.000/hari (Wawancara : Ibu Nurbaiti).

Beberapa dampak positif kegiatan perekonomian masyarakat dengan ditandai munculnya beberapa warung makan di sekitar lahan pertambangan emas. Selain itu masyarakat Kecamatan Sungai Mas juga banyak yang mengandalkan pendapatan dari pertambangan yakni sebagai pekerja.

4.3.2 Pengaruh Negatif Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Mas

Keberadaan pertambangan emas pada masyarakat Kecamatan Sungai Mas juga memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

4.3.2.1 Pengaruh Negatif Pertambangan Emas Terhadap Pendidikan Anak

Dampak negatif dalam bidang pendidikan anak ini berupa putusnya sebagian kecil pendidikan anak-anak yang ada di Kecamatan Sungai Mas terutama mereka yang sudah menduduki

bangku sekolah di tingkat SMA. Putusnya pendidikan ini disebabkan karena sebagian anak masyarakat lebih memilih menjadi pekerja sebagai penambang. Hal ini dikarenakan jumlah uang yang mereka peroleh lebih besar, sehingga mereka lebih memilih untuk meninggalkan sekolah (Wawancara : Bapak Ali Hasyimi, 29 Desember 2020).

4.3.2.2 Pengaruh Negatif Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Keberadaan pertambangan emas ini juga telah berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Artinya disatu sisi masyarakat memperoleh keberuntungan besar, karena setiap penggalian yang dilakukan mendapatkan biji emas, namun sebagian masyarakat yang haus akan keuntungan dari pertambangan emas ini telah mengeluarkan banyak modal, namun tidak semua lokasi galiannya mendapatkan emas bahkan tidak ditemukan sama sekali, sehingga modal yang besar di keluarkan tidak kembali lagi (Wawancara : Bapak Fauzi, 5 Januari 2021).

4.3.2.3 Pengaruh Negatif Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Keberadaan pertambangan emas juga meberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Sungai Mas. Dampak kehidupan sosial tersebut berupa naiknya status sosial sebagian masyarakat penambang sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, para penambang yang sukses dengan tambangnya

dalam kehidupan bermasyarakat menjadi disegani oleh masyarakat lainnya, terutama para pekerja yang menjadi karyawan di lokasi tambang miliknya (Wawancara : Bapak Abdul Hamid, 31 Desember 2021).

Pengaruh sosial yang berbentuk negatif di kalangan masyarakat sebagai akibat adanya pertambangan ialah mulai menghilangnya kehidupan sosial bermasyarakat seperti bergotong royong dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan sebagian besar para penambang sudah memanfaatkan seluruh waktunya untuk bekerja sebagai penambang emas (Wawancara : Bapak T. Ismail, 29 Desember 2020).


4.3.2.4 Pengaruh Negatif Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Religius Masyarakat

Keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas telah berdampak negatif pada kehidupan agama masyarakat, terutama bagi mereka yang memilih bekerja sebagai penambang. Kehidupan agama yang dimaksud seperti berkurangnya minat untuk mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh pihak aparaturnya gampong. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Ali Hasyimi selaku geuchik Gampong dalam Kecamatan Sungai Mas sebagai berikut:

Kami di gampong ini aktif melakukan pengajian rutin satu minggu sekali tepatnya pada malam minggu. Sebelum giatnya pengalihan tambang emas, masyarakat yang mengikuti pengajian sangat ramai bahkan juga diikuti oleh seluruh ibu-ibu dan para pemuda. Namun sejak dibukanya

pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ini jumlah peserta yang mengikuti pengajian mulai berkurang bahkan bisa dihitung jumlahnya (Wawancara : Bapak Ali Hasyimi, 29 Desember 2020).

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa keberadaan pertambangan emas telah berdampak negatif terhadap tingkat kesadaran pentingnya kehidupan agama masyarakat terutama dalam menambah pengetahuannya. Tidak hanya itu berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan juga terlihat sebagian para penambang yang tidak melaksanakan shalat wajib tepat pada waktunya, bahkan disaat azan sudah terdengar sebagian mereka masih melukan pekerjaannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pertambangan emas oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat ditinjau dari akad yang digunakan antara pekerja, toke dan pemilik lahan sebagian sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah seperti akad dilakukan secara langsung antara pemilik lahan, toke dan pekerja. Akad dilakukan oleh pihak yang berakal, adanya ijab kabul, namun dilihat dari segi benda yang diakad yakni emas dalam permukaan bumi belum dapat dipastikan keberadaannya. Oleh karena itu akad antara pekerja, toke dan pemilik lahan dalam praktik pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
2. Pengaruh keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat belum memberikan kemaslahatan yang baik kepada masyarakat, karena masyarakat hanya menikmati kesenangan duniawi saja seperti memperoleh kekayaan dan naiknya status sosial, Namun, keberadaan pertambangan emas bagi kemaslahatan masyarakat untuk akhirat kurang memperhatikan lagi kewajiban kepada agama

seperti tertinggal sholat, pengajian dan beberapa kegiatan agama lainnya.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka pada bagian akhir ini penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut.

1. Kepada masyarakat penambang sekitar agar ke depannya melakukan cara penambangan secara profesional sehingga dapat terhindar dari bahaya longsor yang mengakibatkan korban bagi para penambang.
2. Kepada masyarakat sekitar pertambangan agar memanfaatkan keberadaan tambang dalam meningkatkan ekonomi keluarga baik melalui pembukaan usaha dagang dan sebagainya.
3. Kepada pemerintah, agar terus berupaya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait larangan tambang ilegal terhadap para penambang emas yang ada di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Arif, *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ghazali. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Patama. 2007.
- Herman, *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- <https://www.mongabay.co.id>, diakses tanggal 1 Februari 2020
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009.
- Lathif, AH. Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : UIN Press, 2005.
- Lesmanawati, Pengaruh pemberian kompos, thiobacillus, dan penanaman gmelina serta sengon pada tailing emas terhadap biodegradasi sianida dan pertumbuhan kedua tanaman [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 2005.

Mansyah, Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga. *Jurnal Administrasi Negara*. 1 (3), 2013.

Mosher AT, *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif*. Jakarta: Yasaguna, 2011.

Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013).

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).

Prasetyo, *Metode Tambang Emas*.
<http://www.mineraltambang.com/tambang-emas>, 2013,
diakses tanggal 25 Juli 2018.

Rahmawaty, *Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi. Banda Aceh: Unsyiah, 2014.

Sahrin, Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, *Skripsi*. Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari, 2008.

Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Setiana, Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Banda Aceh: Unsyiah, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1)

Yudhistira, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, 2011.

Zidny, *Pertambangan Emas*. <http://irfanzidny3id04.blogspot.com/2013/pertambangan-emas-dalam-pengetahuan>, diakses tanggal 24 Juli 2018

Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr. 2011.



**PENGARUH AKTIVITAS PERTAMBANGAN
EMAS TERHADAP KEMASLAHATAN
MASYARAKAT**
(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten
Aceh Barat)

A. KARAKTERISTIK INFORMAN

- Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan
- Umur :
 - 20 tahun – 25 tahun
 - 26 tahun – 30 tahun
 - 31 tahun – 35 tahun
 - >40 tahun
- Pendidikan :
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - Diploma/D3
 - S-1
- Pekerjaan Selain Penambang:
 - Petani/pekebun
 - Karyawan Swasta
 - PNS

Wirausaha

Nelayan

Lainnya . . .

- Status dalam Pertambangan Emas : Toke
- Pemilik Lahan
- Pekerja tambang

Pendapatan/hari : < Rp 500.000 s/d Rp. 600.000

Rp 700.000 – Rp 800.000

Rp 900.000 – Rp 1.000.000

> Rp 1.000.000

- Lama/pengalaman Pertambangan Emas

1 tahun

2 tahun – 4 tahun

5 tahun – 7 tahun

8 tahun – 10 tahun

> 10 tahun

INTRUMEN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pemilik Lahan

1. Sejak kapan saudara/i memiliki lahan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
2. Apakah lahan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas tersebut milik pribadi ?
3. Bagaimana status legalitas lahan tersebut dijadikan sebagai pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
4. Bagaimana bentuk praktek pertambangan emas di lahan milik saudara di Kecamatan Sungai Mas ?
5. Bagaimana kerja sama yang saudara/i jalin dengan pekerja dan toke yang menyediakan modal ?
6. Bagaimana proses akad antara pemilih lahan dengan pekerja tambang emas di Kecamatan Sungai Mas ?
7. Bagaimana proses akad antara pemilik lahan dengan toke yang menyediakan modal dalam pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
8. Apa saja keuntungan yang bapak/ibu dapatkan selama menjadi pemilik pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
9. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan selama menjalin akad dalam praktik pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ? jika ada bagaimana bentuk kerugian tersebut ?

10. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan keluarga saudara ?
11. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan pendidikan anak atau anggota keluarga saudara ?
12. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan ekonomi saudara ?
13. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kemaslahatan kehidupan beragama saudara ?
14. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan sosial saudara dalam bermasyarakat ?
15. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan persaudaraan saudara dengan pekerja dan toke

B. Pertanyaan Untuk Pekerja

1. Sejak kapan saudara/i menjadi pekerja pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
2. Kenapa saudara memilih bekerja sebagai penambang di pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas?
3. Bagaimana status legalitas lahan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas tempat saudara bekerja?
4. Bagaimana pekerjaan yang saudara lakukan pada pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?

5. Bagaimana kerja sama yang saudara/i jalin dengan pemilik lahan dan toke yang menyediakan modal tempat saudara bekerja ?
6. Bagaimana proses akad antara pemilih lahan dengan pekerja tambang emas di Kecamatan Sungai Mas ?
7. Bagaimana proses akad antara toke yang menyediakan modal dengan pekerja dalam pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
8. Apa saja keuntungan yang selama ini saudara dapatkan selama menjadi pekerja pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
9. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan selama menjalin akad dalam praktik pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ? jika ada bagaimana bentuk kerugian tersebut ?
10. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan keluarga saudara ?
11. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan pendidikan anak atau anggota keluarga saudara ?
12. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan ekonomi saudara ?
13. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kemaslahatan kehidupan beragama saudara ?

14. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan sosial saudara dalam bermasyarakat ?
15. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan persaudaraan saudara dengan pemilik dan toke ?

C. Pertanyaan Untuk Toke

1. Sejak kapan saudara menjadi toke pada pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
2. Kenapa saudara memilih bekerja sebagai toke di pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas?
3. Bagaimana status legalitas lahan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas tempat sudara menjadi toke ?
4. Bagaimana pekerjaan yang saudara lakukan pada pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
5. Bagaimana kerja sama yang saudara/i jalin dengan pemilik lahan dan pekerja dalam menyediakan modal tempat sudara bekerja ?
6. Bagaimana proses akad antara pemilik lahan dengan toke tambang emas di Kecamatan Sungai Mas ?
7. Bagaimana proses akad antara toke yang menyediakan modal dengan pekerja dalam pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?

8. Apa saja keuntungan yang selama ini saudara dapatkan selama menjadi toke pada pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ?
9. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan selama menjalin akad dalam praktik pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas ? jika ada bagaimana bentuk kerugian tersebut ?
10. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan keluarga saudara ?
16. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan pendidikan anak atau anggota keluarga saudara ?
17. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan ekonomi saudara ?
18. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kemaslahatan kehidupan beragama saudara ?
19. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan kemaslahatan sosial saudara dalam bermasyarakat ?
20. Apa saja bentuk pengaruh pertambangan terhadap kehidupan persaudaraan saudara dengan pemilik dan pekerja ?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara Dengan Salah Satu Kepala Desa



Gambar 2. Wawancara Dengan Toke dan Pemilik Lahan



Gambar 3. Lahan Pertambangan Emas di Kecamatan Sungai Mas



Gambar 4. Pekerja di Lahan Tambang



Gambar 5. Pekerja di Lahan Tambang



Gambar 6. Emas di Kecamatan Sungai Mas